



WALIKOTA BANDA ACEH
PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN,
RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI DAN CAFE
WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa makanan yang baik dan memenuhi standar kesehatan merupakan salah satu unsur pencapaian tingkat kesehatan masyarakat yang optimal dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, pelaku usaha dan konsumen;
- b. bahwa dalam rangka melindungi hak-hak konsumen untuk mendapatkan pelayanan makanan dan minuman yang higienis, halal, dari pelaku usaha restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe, diperlukan regulasi penyelenggaraan usaha restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe dalam wilayah Kota Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Restoran, Rumah Makan, Warung Kopi dan Café;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 304 / MENKES/Per/1989 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah Makan dan Restoran;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 31);
 13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG KOPI DAN CAFE.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Banda Aceh.
2. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
3. Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
4. Tempat pengolahan makanan yang selanjutnya disebut TPM adalah tempat – tempat penyelenggaraan pengolahan makanan minuman seperti industri makanan dan minuman, restoran, rumah makan, warung kopi, katering, toko penjualan makanan/minuman, depot air minum isi ulang, perusahaan air minum dalam kemasan, tempat pengolahan makanan/minuman lain yang sejenis;
5. Restoran, rumah makan, warung Kopi dan cafe adalah tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses

- pembuatan, penyimpanan, penyajian, penjualan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;
6. Laik penyehatan adalah kondisi restoran, rumah makan dan warung Kopi/cafe yang telah memenuhi persyaratan kesehatan;
 7. Izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan kegiatan usaha;
 8. Pimpinan Usaha adalah pengusaha dan atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
 9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
 10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan walikota ini bermaksud untuk mengatur penyelenggaraan usaha restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe agar dapat memberikan pelayanan kepada konsumen secara benar sesuai dengan standar kesehatan dan Syariat Islam.
- (2) Tujuan peraturan ini untuk menjamin ketersediaan makanan dan minuman yang bersih, sehat, aman, halal dari pelaku usaha di wilayah Kota;

BAB III PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan usaha restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe wajib memiliki izin usaha dari Walikota.
- (2) Penyelenggaraan usaha restoran, rumah makan, warung kopi/cafe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memenuhi standar kesehatan yang higienis;
 - b. memenuhi kaidah syariat Islam;
 - c. berorientasi pada pelayanan yang ramah dan sopan; dan
 - d. sarana dan prasarana yang memadai;

Pasal 4

- (1) Standar kesehatan yang higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a yaitu :
 - a. memiliki fasilitas sanitasi sesuai persyaratan kesehatan ;
 - b. penataan tempat usaha yang higienis;
 - c. pengelolaan bahan makanan, makanan jadi, cara pengolahan makanan, penyimpanan makanan dan penyajian makanan dan peralatan yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan;
 - d. pengelolaan bahan minuman, cara pengolahan minuman, penyimpanan dan penyajian minuman dan peralatan yang digunakan memenuhi persyaratan kesehatan; dan
 - e. memiliki sertifikat laik sehat dari Dinas Kesehatan Kota;
- (2) Persyaratan fasilitas sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu tersedianya fasilitas air bersih, tempat pembuangan air limbah, toilet yang bersih, tempat sampah, tempat cuci tangan, tempat mencuci peralatan, tempat pencuci bahan makanan dan minuman, fasilitas penyimpanan pakaian (locker) karyawan dan peralatan pencegahan masuknya serangga dan tikus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan kaidah syariat Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. makanan dan minuman yang disajikan terjamin kehalalannya;
 - b. pramusaji bersikap dan menggunakan busana yang Islami;
 - c. menutup kegiatan sementara pada waktu shalat jum'at dan shalat tarawih; dan
 - d. tidak membuka usaha pada siang hari pada bulan suci Ramadhan;
- (2) Kehalalan makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan sertifikasi halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama.

Pasal 6

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d. yaitu pelaku usaha Rumah makan, warung kopi dan Cafe menyediakan :

- a. lokasi Parkir yang memadai dan aman;
- b. mushala yang layak serta pemisahan tempat wudhu antara pria dan
- c. wanita; dan
- d. penerangan yang tidak remang-remang;

BAB IV STANDAR OPERASIONAL Pasal 7

- (1) Pelaku usaha menetapkan jam operasional dan memiliki daftar menu serta daftar harga secara transparan.
- (2) Pada saat pelayanan diberikan, daftar menu dan daftar harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada konsumen.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kota mendorong Pelaku usaha untuk:
 - a. mencantumkan daftar menu dan daftar harga kepada konsumen
 - b. memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada konsumen
 - c. memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada konsumen;
 - d. menyediakan fasilitas mushalla dan sanitasi;
 - e. memberikan jaminan sosial terhadap tenaga kerja yang dipekerjakan;
 - f. membayar upah pekerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi dan dibayarkan tepat waktu;
 - g. menyediakan fasilitas seragam kerja sesuai dengan Syariat Islam ;
 - h. melakukan pemeriksaan kesehatan pertama, berkala dan khusus bagi tenaga kerja;dan
 - i. menyediakan alat pemadam api ringan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan kerja.

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dilakukan oleh Tim terpadu.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
SANKSI
Pasal 10

- (1) Pelaku usaha restoran, rumah makan,warung kopi dan cafe yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyegelan;dan
 - d. pencabutan izin.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pelaku usaha restoran, rumah makan, warung kopi dan cafe yang telah beroperasi agar dapat menyesuaikan penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan ini paling lambat satu tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

**BAB VIII
PENUTUP
Pasal 12**

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui Peraturan Walikota ini perlu dilakukannya sosialisasi kepada pengusaha dan masyarakat .

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 April 2011M
03 Jumadil Awal 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 April 2011M
03 Jumadil Awal 1432H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN. TA

Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2011 Nomor 13